



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pisirdi bin Seli'in**, NIK 1806150311780002, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok IV, Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus domisili elektronik: lisahartati017@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

melawan

**Lisa Hartati binti Abun**, NIK 1806156703830006, umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok IV, Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: lisahartati017@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan Ulu Belu dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Supar karena ayah kandung

Hal.1 dari 5 Hal Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia, adapun saksi adalah Bahiman Rais dan Mirhani, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pisirdi bin Seli'in**) berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II (**Lisa Hartati binti Abun**) berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu berdasarkan surat keterangan nomor B.388Kua.08.06.07/PW.01/VIII/2022;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Pekon Gunung Tiga selama 1 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah bersama di Pekon Gunung Tiga sampai sekarang dan telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Yesika Anggraini binti Pisirdi, lahir tanggal 23 Mei 2003;
  - b. Rahmahera binti Pisirdi, lahir tanggal 11 Februari 2011;
  - c. Muhammad Arka Saputra bin Pisirdi, lahir tanggal 21 Mei 2016;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Hal.2 dari 5 Hal Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pisirdi bin Seli'in**) dengan Pemohon II (**Lisa Hartati binti Abun**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2002, di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (e-court) yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (e-court) pada tanggal 17 Agustus 2022 dan 06 September 2022, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148

Hal.3 dari 5 Hal Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. permohonan Pemohon pengadilan menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berpekar, maka harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Hal.4 dari 5 Hal Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Panitera Pengganti,

**Kurnia Gustiati, S.H., MH.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00

**2. Biaya Proses** : Rp 75.000,00

**3. Panggilan** : Rp 0,00

**4. Pemberitahuan isi putusan** : Rp 0,00

**5. Meterai** : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp **145.000,00**

Terbilang: *(seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Hal.5 dari 5 Hal Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Tgm